



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur  $\pm$  32 tahun, lahir di Madula, pada tanggal 19 Februari 1991, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat kependudukan, Kota Gunungsitoli dan berdomisili di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Chairidani Purnamawati, S.H. dkk., yang beralamat di Jalan Makam Pahlawan Nomor 01, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK.Pdt-D/PKPA-Nias/X/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur  $\pm$  33 tahun, lahir di Padang, pada tanggal 03 Juli 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatat Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis yang berdasarkan atas kasih dan cinta;
3. Bahwa selama menjalani masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup bersama dengan rukun dan damai serta harmonis, dimana Penggugat sebagai seorang isteri menjalankan kewajibannya dan juga bekerja sebagai Tenaga guru Honor di Yayasan Abdi Pusaka Indonesia (YAPI) dan Tergugat sebagai Suami menjalankan kewajibannya dan bekerja sebagai Wiraswasta;
5. Bahwa pada awal perkawinan yaitu pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
6. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan  $\pm$  1 (kurang lebih 1) Tahun yaitu pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama dan orang tua Tergugat, pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah di Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dikarenakan Penggugat ditempatkan bertugas sebagai Guru Honor oleh Yayasan Abdi Pusaka Indonesia (YAPI) di Desa Sisarahiligamo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sehingga Penggugat lebih dekat jangkauannya ditempat bekerja;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah beberapa bulan tinggal berdomisili di Desa Hilihao yaitu Tahun 2020, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar kembali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, namun Penggugat tidak menyetujuinya, karena alasan lokasi tempat bekerjanya Penggugat jauh dari tempat tinggal orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras tetap ingin pindah tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Desa Hiligara;

8. Bahwa karena keinginan Tergugat, sehingga dengan kebulatan hatinya Tergugat tetap pindah ke Hiligara dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendirian tinggal di rumah sewa di Desa Sisarahiligamo, sehingga mulai dari sikap Tergugat ini yang membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek-cok;
9. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tinggal sendirian di Rumah Sewa, sehingga Penggugat memberitahukan keadaannya telah ditinggalkan oleh Tergugat sendirian di rumah sewa kepada orang tuanya Penggugat;
10. Bahwa setelah orang tua Penggugat mengetahui hal itu, orang tua Penggugat mendatangi Penggugat di rumah sewanya dan memanggil Tergugat untuk datang bertemu di rumah sewa dan saat itu Tergugat datang menemui orang tua Penggugat;
11. Bahwa pada saat Tergugat telah datang menemui orang tua Penggugat di rumah sewa, orang tua Penggugat mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak berterima atas nasehat dari orang tua Penggugat hingga Tergugat marah dan memaki-maki orang tua Penggugat serta tidak menghargai orang tua Penggugat yang mana Orang tua Penggugat adalah Mertuanya Terguga dan kemudian Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah sewa tersebut;
12. Bahwa setelah 5 (lima) hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah sewa, kemudian karena Penggugat masih sangat mencintai Tergugat, sehingga Penggugat mencoba mengalah dengan menjumpai Tergugat di tempat kerjanya Tergugat;
13. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat di tempat kerjanya Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat mencoba menunjukkan sikap yang sangat sabar dan mencoba menahan diri atas sikap Tergugat, karena Penggugat pada saat itu masih sangat menyayangi Tergugat;
14. Bahwa pada saat Penggugat meminta agar Tergugat kembali bersama-sama lagi, dan saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian sebagai syarat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan tidak lagi terulang kejadian yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat damai kembali;

15. Bahwa sekitar Bulan Oktober Tahun 2020 Pengugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, karena Penggugat kembali dipindah tugaskan ke sekolah yang berlokasi di Kecamatan Gido dan saat itu Pengugat dan Tergugat sepakat untuk pindah serta telah disetujui oleh Orang tua Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai aman-aman saja;
16. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Kecamatan Gido, Orang Tua Kandung Tergugat datang menemui Penggugat dan Tergugat untuk tujuan membicarakan perihal pembayaran hutang biaya pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat dan Orang Tua Tergugat malah bertengkar hebat yang akhirnya Orang tua Tergugat lalu pergi pulang meninggalkan Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa sejak kejadian pertengkaran Tergugat dengan Orang tuanya, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi percek-cokkan, dimana Tergugat sendiri mulai membuat ulah yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, bahkanpun Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang pasti;
18. Bahwa pada sekitar tanggal 07 Desember 2020, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik-baik sejak mulai dari pertengkaran Tergugat dengan Orang tuanya, sehingga pada saat itu Tergugat memarah-marahi Penggugat yang akhirnya Tergugat meminta cerai kepada Penggugat dan saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri tinggal di rumah sewa di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias dan pergi ke rumah orangtuanya di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
19. Bahwa sejak tanggal 07 Desember 2020, Penggugat hanya tinggal sendirian di rumah sewa di Kecamatan Gido, Kab. Nias tanpa adanya Tergugat sebagai suami yang seharusnya berkewajiban ada disamping Penggugat sebagai Isterinya, namun Tergugat serasa tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang hanya tinggal sendirian di rumah Sewa tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;

20. Bahwa karena Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat mencoba mengalah dengan datang menyusul Tergugat yang saat itu tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Hiligara yaitu pada tanggal 20 Desember 2020, dengan tujuan untuk berbicara baik-baik dan mencari solusi atas pertengkaran dan percek-cokkan Penggugat dengan Tergugat;
21. Bahwa setelah Penggugat sampai dan bertemu dengan Tergugat di rumah Orang tua Tergugat di Desa Hiligara, Tergugat malah meminta Penggugat untuk tinggal di Desa Hiligara bila ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun Penggugat tidak setuju dengan alasan lokasi tempat bekerjanya Penggugat sangat jauh dari Desa Hiligara ke Kecamatan Gido, Kab. Nias;
22. Bahwa karena Penggugat tidak setuju atas permintaan Tergugat tersebut, sehingga Orang tua Tergugat memberikan solusi kepada Penggugat dan Tergugat mengenai lokasi jauhnya tempat tinggal Penggugat, yaitu agar Tergugat mengantar jemput Penggugat setiap hari ke tempat kerjanya dan solusi tersebut disanggupi oleh Tergugat sehingga Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat di rumah Orang tua Tergugat di Desa Hiligara;
23. Bahwa hanya selama 3 (tiga) hari setelah Tergugat mengikuti solusi dari Orang tuanya agar mengantar jemput Penggugat di tempat kerjanya, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak sanggup lagi untuk mengantar jemput Penggugat ke tempat kerja, bahkan Tergugat minta Penggugat untuk berhenti bekerja saja, namun Penggugat tidak setuju, karena alasan Penggugat bekerja juga adalah untuk membantu membayar utang-utang biaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
24. Bahwa sejak Tergugat telah menyatakan tidak lagi sanggup mengantar jemput Penggugat untuk bekerja, sehingga keesokannya Penggugat balik kembali ke Rumah Sewa di Kecamatan Gido untuk bekerja dan hanya tinggal sendiri di tanpa adanya Tergugat mendampingi Penggugat sebagai seorang suami yang memiliki tanggungjawab dalam menafkahi dan melindungi isterinya;
25. Bahwa pada akhir bulan Februari Tahun 2021, karena Penggugat masih ingin terus berfikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan niat sendiri Penggugat meminta Izin kepada Kepala





Sekolah tempat bekerjanya Penggugat, untuk berhenti mengajar disekolah tersebut dan akhirnya setelah Penggugat berhenti bekerja disekolah tersebut, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Orang tua Tergugat di Desa Hiligara, namun saat Penggugat sampai di Rumah Orang tua Tergugat, semua keluarga Tergugat bersikap dingin, dan saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah Orang tuanya;

26. Bahwa setelah Penggugat sudah berada di rumah Orang tua Tergugat hingga malam dan saat itupun Tergugat masih belum pulang ke rumah Orang tuanya, sehingga karena melihat situasi tersebut Penggugat mencoba mengalah dan menyampaikan kepada Orang tua Tergugat bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan memohon maaf kepada Orang tua Tergugat apabila ada ketersinggungan Orang tua Tergugat mengenai permasalahan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun jawaban Orang tua Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak berada di rumah dan orangtua Tergugat menyuuruh Penggugat pergi ke rumah orangtua kandungnya Penggugat di Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, karena alasan Orang tua Tergugat dan semua keluarganya akan berangkat pergi ke Padang, dan tidak mengajak Penggugat untuk ikut;
27. Bahwa oleh karena sikap Orang tua Tergugat kepda Penggugat, yang seolah-olah melakukan pengusiran secara halus kepada Penggugat dengan tidak menginginkan kehadiran Penggugat lagi dirumah Orang tua Tergugat, sehingga dengan merasa berat hati, sedih dan sangat perih yang dialami Penggugat karena dengan telah Ikhlas rela meninggalkan semua pekerjaannya demi keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan Langkah yang berat ditambah lagi Tergugat sepertinya tidak ingin bertemu dengan Penggugat yang mana Tergugat tidak pulang kerumah orang tuanya, dan akhirnya Penggugat terpaksa harus keluar dari rumah Orang tua Tergugat dan pergi ke rumah Orang tuanya di Desa Madula Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk tinggal disana;
28. Bahwa sejak saat Penggugat pergi dan tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Madula, Tergugat tidak lagi pernah menemui atau mencari Penggugat bahkanpun memberi dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
29. Bahwa pada sekitar bulan Maret Tahun 2021, Penggugat menerima pesan melalui aplikasi messenger dari Tergugat, yaitu dimana Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah bulatkan



tekatnya untuk cerai dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat mencoba menghubungi kembali Tergugat melalui No. HP dan Mesegger di Facebook milik Tergugat tidak lagi aktif;

30. Bahwa tiba-tiba pada awal bulan Juni 2021, Penggugat menerima surat panggilan (relas panggilan) dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menghadiri Sidang Pertama atas Pendaftaran Gugatan Cerai yang telah didaftarkan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang mana Terguatnya adalah Penggugat;
31. Bahwa pada saat Penggugat hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan waktu pelaksanaan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu perdamaian yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, Tergugat tetap berkeras hatinya untuk menceraikan Penggugat, sehingga Persidangan atas Gugatan Tergugat tetap dilanjutkan yang akhirnya Gugatan dari Tergugat mendapatkan Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Cerai tersebut yaitu **“Tidak Dapat Diterima”**;
32. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terus-menerus terjadi dan tidak dapat didamaikan hingga saat ini, bahkan nafkah pun, baik secara lahir bathin tidak lagi pernah diterima oleh Penggugat dari Tergugat dan semua jalur komunikasi seperti nomor handphone, whatsapp, facebook (messenger) di blokir oleh Tergugat;
33. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat sangat mengalami penderitaan bathin, merasa terbuang, sudah hancur masa depannya yang mana Penggugat telah mengorbankan segalanya bagi Tergugat terlebih pekerjaanya satu-satunya yang menjadi cita-cita dari Penggugat untuk menjadi seorang Guru demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya kepada Tergugat, namun semua pengorbanan Penggugat tidak ada artinya bagi Tergugat dan Orang tua serta keluarga Tergugat;
34. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan berlarut-larut,



sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana juga Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat hingga saat ini dan bahkan tidak ada niat memperbaiki sikap dan perilakunya sebagai seorang suami yang memiliki isteri yang seharusnya memiliki tanggung jawab atas segala nafkah kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak mempedulikannya hingga 2 (dua) tahun lebih ini, sehingga membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk terakhir kalinya dengan tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat dalam mengakhiri penderitaan bathin yang panjang dari Tergugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*

Apabila mengacu kepada pada Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat jelas terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

36. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 yang pada pokoknya menentukan :

*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta juga Penelantaran yang telah dialami Penggugat beberapa tahun ini oleh Tergugat, sehingga berdasar bahwa rumah Tangga Penggugat dan tergugat Tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian;

37. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, pada pokoknya menentukan :





*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat*

Bahwa, domisili Tergugat terakhir adalah di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian secara hukum, yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

38. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana diuraikan diatas, maka adalah beralasan secara hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, putus karena perceraian;
28. Bahwa oleh karena gugatan cerai ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal/dibantah oleh Tergugat maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa, mengadili, dan



memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, adalah *Sah Secara Hukum*;
3. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, adalah **Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2023, 10 Oktober 2023 dan 24 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum kuasa Penggugat membacakan gugatannya, kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, sebelumnya pada halaman/page 1 (satu), paragraph pertama, baris ke-6 (enam) yang tertuliskan sebelumnya berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal ....., dimana Penggugat lupa mencantumkan tanggal Surat Kuasa Khusus, sehingga dalam perbaikan gugatan Penggugat ini telah dituliskan tanggal Surat Kuasa Khususnya dari Penggugat yaitu tertanggal 12 September 2023 (terlampir);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman/page 2 (dua), dalam dasar dan/atau alasan diajukannya gugatan Penggugat pada nomor urut 1 (satu), baris 5, 6 (lima dan enam) yang sebelumnya tertulis dalam gugatan yaitu sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akta Nikah Nomor : 60/SN/GKMI-EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh dst....., dan kami perbaiki (dirubah) redaksi tulisannya menjadi yang sebenarnya yaitu sesuai dengan surat keterangan nikah Nomor : 30/S-Ket/GKMI/TB/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja dst.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Gereja Nomor : 30/S-Ket/GKMI/TB/IX/2023 atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) Jemaat Ephiphania Tumori Balohili tanggal 18 September 2023 dan Akte Nikah Nomor 60/SN/GKMI-



EP/XI/2019 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) Jemaat Ephiphania Tumori Balohili tanggal 08 November 2019, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri dan Suami) Nomor 1278-KW-10122019-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 17 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1278021012190001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 27 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204015902910007 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 20 Januari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. SAKSI I, 2. SAKSI II, 3. SAKSI III, sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, adalah Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 21 September 2023, 10 Oktober 2023 dan 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri dan Suami) Nomor 1278-KW-10122019-0001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 17 April 2022), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 November 2009 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septianus Waruwu, S.TH dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tanggal 17 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan berlarut-larut, dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dipersidangan, diketahui bahwa saksi pertama kali mendengar ada keributan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selang 1 (satu) minggu pernikahan mereka, dimana saat Penggugat menjumpai mertuanya (orangtua Tergugat) ia bercerita tidak cocok dengan mertuanya tersebut, namun pada waktu itu Saksi sempat menasehati Penggugat agar baik-baik saja dengan keluarga Tergugat, lalu selang 1 (satu) bulan berikutnya kebetulan Tergugat menemui Penggugat di rumah Saksi dan disitu Saksi mendengar keributan diantara Penggugat dengan Tergugat lalu Saksi menanyakan keributan itu kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Saksi "...si Erna (Penggugat) ini tidak mau nurut sama ku"... lalu Saksi menasehati Tergugat agar baik-baik saja rumah tangga kalian ini namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik nasehat Saksi dan malah berkata kepada Saksi "...kalau cerai... cerai ajalah...", kemudian berikutnya setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Saewe dikarenakan Penggugat bekerja di Saewe Saksi mengetahui bahwa Tergugat ini sering meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan itu sendirian sehingga Saksi menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah kontrakannya karena Tergugat juga tidak pernah ada di rumah tersebut kemudian setelah Saksi membawa Penggugat kerumah Saksi di Desa Madula tiba-tiba Tergugat melalui pesan singkat menyampaikan "...jangan pulang lagi kerumah kita, ga ada hubungan ku dengan mu (Penggugat) sampai dengan selama-lamanya"... sehingga akibat dari perkataan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memiliki komunikasi yang baik lagi sampai dengan sekarang, bahwa selama pernikahan pada waktu mereka tinggal di rumah kontrakan di Desa Hilihao Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama



1 (satu) minggu lamanya namun kemudian Tergugat kembali pulang dan ingin bersama dengan Penggugat, lalu dikarenakan Penggugat ini berpindah tempat pekerjaan ke Desa Saewe yang memaksa mereka harus pindah lagi dari rumah kontrakan dan mulai sejak dari situ sering terjadi pertengkaran sehingga sejak saat itu komunikasi mereka tidak baik-baik lagi sampai dengan sekarang, bahwa sebelumnya Tergugat ini pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, namun Saksi tidak tahu alasan Tergugat ingin menceraikan Penggugat pada waktu itu, bahwa dari keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, bahwa Penggugat sudah bertempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah Saksi, bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan yang sering terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sampai sering terjadi pertengkaran diantaranya adalah masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI II diperidangan, diketahui bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan mereka hanya karena masalah sepele, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III dipersidangan, diketahui bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat di siang hari dimana pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah kontrakannya dan marah-marah kepada Penggugat sehingga sampai terdengar ke rumah Saksi, kemudian Saksi mencoba mendatangi rumah mereka lalu menanyakan kepada Tergugat ..."ada apa ya?"... lalu Tergugat menjawab ..."bukan urusan kakak ini"... kemudian Saksi kembali mengatakan kepada Tergugat ..."memang bukan urusan saya, tapi jangan ada keributan seperti ini, tolong jaga sikap kita disini karena ditempat ini kita hanya pendatang"..., setelah beberapa saat Tergugat pergi dari rumah kontrakan itu, lalu kemudian Saksi mencoba mendekat kepada Penggugat dan menanyakan kepadanya persoalan tadi yang mana Penggugat bercerita bahwa Tergugat ini mengeluh dan menganggap Penggugat tidak mempunyai sikap yang baik kepada Tergugat, namun jika Saksi melihat sehari-hari selama Penggugat tinggal di rumah kontrakan itu sebenarnya Penggugat betul-betul mengurus keluarganya mulai dari memasak, menyuci kain dan lain-lain tapi Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tetap saja seperti itu kepada Penggugat, bahwa sekitar



bulan 11 atau bulan 12 tahun 2019 Saksi pernah melihat atau mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kontrakannya yang mana Tergugat mengambil pakaiannya dari jemuran lalu kemudian memasukannya kedalam tas setelah itu tidak lama kemudian Tergugat pergi dari rumah kontrakannya dimana pada waktu itu Penggugat masih berada dirumah sehingga saat itu Saksi mencoba menemui Penggugat kedalam rumah kontrakannya untuk menemaninya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah kontrakannya Bersama dengan Penggugat, bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat itu Penggugat tetap tinggal dan berada dirumah kontrakannya dengan alasan masih ingin menunggu Tergugat kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang cekcok secara terus menerus, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf f, sehingga petitum poin 3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;





Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di



Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, adalah Sah Secara Hukum;

4. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Astra Septinus Waruwu, S.Th pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah / Akte Nikah Nomor : 60/SN/GKMI – EP/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ephiphania Tumori Balohili pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana telah tercatatkan Perkawinannya di Kota Gunungsitoli secara hukum pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-10122019-0001 tertanggal 17 April 2022, adalah Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 14 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp95.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp150.000,00;
Jumlah	:	Rp315.500,00;

(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)